



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/143 /1.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan tertib, lancar, efektif, efisien dan sesuai dengan protokol kesehatan, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. memfasilitasi regulasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan rapat koordinasi untuk merumuskan penyelesaian permasalahan desa khususnya permasalahan pemilihan kepala Desa dan tahapan langkah penyelesaiannya;
 - j. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten.


KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- Bulan Kesatu : Rapat Koordinasi menyusun regulasi serta merencanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan *Output* berupa:
1. Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember; dan
 2. Keputusan Bupati Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Jember Tahun 2021.

- Bulan Kedua : Penyusunan MoU pelaksanaan Sosialisasi Tilik Desa dan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan *output* berupa:
1. Berita acara sosialisasi Tilik Desa dan persiapan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021; dan
 2. Monitoring terhadap Pelaksanaan Pembukaan Pendaftaran Calon Kepala Desa.
- Bulan Ketiga : Monitoring proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi berkas administrasi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dengan *output* berupa:
1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara; dan
 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- Bulan Keempat : Monitoring proses penetapan DPTambahan, penetapan DPT, Pelaksanaan Tes Tulis Bakal Calon Kepala Desa, Penetapan calon Kepala Desa, Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa dengan *output* berupa:
1. Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Berita Acara hasil Pelaksanaan Tes Tulis Calon Kepala Desa; dan
 3. Berita Acara Penetapan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- Bulan Kelima : Fasilitasi pelaksanaan penyediaan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa serentak dengan *output* berupa Laporan evaluasi pengadaan logistik pemilihan kepala desa serentak.
- Bulan Keenam : Fasilitasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di 59 Desa dengan *output* berupa hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak.
- Bulan Ketujuh : Pelantikan Kepala Desa Terpilih sejumlah 59 (Lima Puluh Sembilan) Desa, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa 59 (Lima Puluh Sembilan) kepala Desa yang telah dilantik, dengan *output* berupa Upacara Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 April 2021



AUTENTIFIKASI

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; b. Ketua DPRD Kab. Jember c. Kapolres Jember; d. Komandan Kodim 0824 Jember; e. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan f. Kepala Pengadilan Negeri Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember.
5.	SEKRETARIS	Kabid. Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember
6.	ANGGOTA	a. Pasi OPS. Kodim 0824 Jember; b. Kabag OPS. Polres Jember; c. Inspektur Kabupaten Jember; d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember; e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; f. Kepala Dinas Kesehatan kab. Jember; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember; i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jember; j. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; k. Kabid. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; l. Kasie. Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember; m. 1 (satu) orang unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember; n. Anggota Sub Panitia Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terdiri dari: 1. Camat di 25 (dua puluh lima) Kecamatan; 2. Kapolsek di 25 (dua puluh lima) Kecamatan; 3. Danramil di 25 (dua puluh lima) Kecamatan; dan 4. Kepala Puskesmas di 25 (dua puluh lima) Kecamatan.

BUPATI JEMBER,

HENDY S.